



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 14/SK/I1-SA/OT/2020

TENTANG

**TIM PROMOTOR  
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN KEPADA  
RADEN MUHAMAD SAMSUDIN DAJAT HARDJAKUSUMAH (SAM BIMBO)**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003, Pasal 3 ayat (1) butir (a) dinyatakan: yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan ITB adalah seorang yang dinilai telah menunjukkan karya nyata yang mengandung nilai inovatif; atau pemikiran dan gagasan; atau penelitian dan pengembangan konsep-konsep yang orisinal dan mendasar: yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni;
  - b. bahwa Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Raden Muhamad Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo), yang dibentuk melalui Keputusan Senat Akademik Nomor 38/SK/I1-SA/OT/2019 telah melaksanakan tugasnya untuk mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Raden Muhamad Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo) dan melaporkan hasilnya kepada Sidang Pleno Online Senat Akademik tanggal 17 April 2020
  - c. bahwa Sidang Pleno Online Senat Akademik tanggal 17 April 2020 telah menerima rekomendasi Panitia Khusus untuk memberikan Gelar Doktor Kehormatan kepada Raden Muhamad Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo)
  - d. bahwa sebagai tindak-lanjut butir b dan c tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik tentang penetapan Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Raden Muhamad Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo)
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
  5. Keputusan Senat Akademik ITB nomor 43/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 14/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB.
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung 08/SK/I1- MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Raden Muhamad Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo) dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Setiawan Sabana, MFA (FSRD)

Anggota : Prof. Dr. Yasraf Amir Piliang, MA (FSRD)

Prof. Dr. M. Salman A.N. (FMIPA)

Prof. Ir. Doddy Abdassah, M.Sc, Ph.D. (FTTM)

Dr. Imam Santosa, M.Sn. (FSRD)

Dr. Tisna Sanjaya, M.Sch. (FSRD)

**KEDUA** : Tugas Tim Promotor adalah:

1. Mempromosikan karya dan kontribusi akademik dan non akademik Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan.
2. Mempersiapkan pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Calon Penerima, sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku.

**KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan kepada Raden Muhamad Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo) dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 Mei 2020  
KETUA,

 Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.  
NIP.19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas dan Sekolah;
4. Yang Bersangkutan.